



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG PERSEDIAAN PASCA  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN SECARA LELALNG  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

Menimbang : a. bahwa barang persediaan pasca Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berada dalam penguasaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sudah tidak dapat digunakan dan tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara yang retensi arsipnya sudah terpenuhi secara ekonomis, dan akan lebih menguntungkan bagi negara apabila dilakukan pemindahtanganan dengan tindak lanjut penjualan secara lelang;  
b. bahwa untuk melaksanakan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pemindahtanganan Barang Persediaan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Tindak Lanjut Penjualan Secara Lelang Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendeklasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

- dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN SECARA LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pemindahtanganan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dengan Tindak Lanjut Penjualan Secara Lelang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba yang namanya tercantum dalam lajur 2 dengan kedudukan pada lajur 4 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pemindahtanganan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dengan Tindak Lanjut Penjualan Secara Lelang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
1. Melakukan Penelitian terhadap barang persediaan pasca Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2024 yang akan dijual, meliputi penelitian data secara administratif, kondisi fisik, dan aspek yuridis;
  2. Melakukan Penilaian/Penaksiran barang persediaan pasca Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  3. Menyusun laporan penilaian yang dilampiri dengan berita acara survey lapangan;
  4. Menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung usulan penjualan secara lelang;
  5. Membantu pelaksanaan penjualan secara lelang melalui instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pelayanan lelang;
  6. Menyusun laporan pelaksanaan pemindahtanganan barang persediaan pasca Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan satu kesatuan dengan laporan penghapusan barang persediaan pasca Pemilihan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan dilampiri :
    - a. Risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
    - b. Tanda Bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) Hasil Penjualan Barang Persediaan

tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang setempat;

- c. Berira Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba kepada Pemenang Lelang .

KETIGA : Personil yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses pemindahtanganan barang persediaan pasca Pemilihan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige  
Pada tanggal 29 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

RICHARD F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA

NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN SECARA LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

No	2. Nama/NIP/Pangkat.Gol	3. Jabatan	4. Kedudukan Dalam Tim
1.	Richardo F. Butarbutar, SE, M.Si NIP. 19850519 200902 1 006 Pembina/IV.a	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Mardona Sinaga, S.Kom NIP. 19830825 200912 1 007 Penata Tingkat I/III.d	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Haryanti Simarmata, SE NIP. 19821208 200912 2 002 Penata Tingkat I/III.d	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
4.	Michael Fransisko Nainggolan, SH NIP. 19971206 202012 1 001 Penata Muda Tingkat I/III.b	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
5.	Lastri Debora Sitorus, S.Kom NIP. 19970201 202506 2 006 Penata Muda/III.a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Yuni Sonia Silalahi, S.Kom NIP. 19990605 202506 2 010 Penata Muda/III.a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Togap Sahala Hutahaean NIP. 19781129 201212 1 004 Pengatur Muda/II.c	Pengelola Layanan Pengadaan	Anggota
8.	Novelina Tarigan, S.E NI PPPK. 19931125 202421 2 030 IX	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
9.	Firdaus Silalahi, S.E NI PPPK. 19971201 202421 1 022 IX	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Balige  
Pada tanggal 29 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak